

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Lembaga keuangan perbankan (Bank) dan Lembaga keuangan non bank (LKNB), Lembaga keuangan perbankan merupakan Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang ingin menyimpan uang dan pihak yang ingin meminjam uang.

Salah satu Lembaga keuangan non bank yang banyak di minati bagi kalangan pengusaha mikro, kecil dan menengah yaitu *Baitul Maal wat Tamwil, Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga. Konsep *maal* lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep *tamwil* lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah kebawah (mikro).¹

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang

¹ Novita Dewi Masyitoh, Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, vol 5, edisi 2 (Otober 2014), hlm.18

pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu *Baitul mal wat tamwil* (BMT) juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan shadaqah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.² Sedangkan dasar hukum dari BMT sendiri termasuk dalam dasar hukum koperasi. Di mana dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa “*perekonomian disusun sebagai usaha Bersama atas asas kekeluargaan*”.³

Pengembangan yang dilakukan di BMT ini ditujukan untuk pengembangan usaha mikro kecil, terutama mengenai bantuan permodalan. Untuk memperlancar usaha pembiayaan (*financing*) tersebut, BMT berupaya untuk menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat. BMT juga bisa disebut dengan koperasi syariah yang merupakan Lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk tumbuh dan berkembang.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai penyalur pendaya gunaan harta ibadah seperti zakat, infak, shadaqah dan waqaf, dan dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sebagai lembaga

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group,2010), 451.

³ Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Alfabeta,2019), 19.

ekonomi BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan industri dan pertanian.⁴

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu motor penggerak perekonomian di Indonesia dan berperan krusial dalam pertumbuhan ekonomi dan industri suatu negara. Kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi wadah yang baik untuk terciptanya lapangan pekerjaan yang telah direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pelaku usaha perorangan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu mendorong pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat menengah kebawah. Bahkan Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu tetap bertahan disaat terjadinya krisis moneter di Asia Tenggara. Misalnya di Indonesia pada periode 1998-2000.⁵ UMKM secara keseluruhan memiliki andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usahanya sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran.⁶

Kondisi masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan membuat banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh faktor tersebut. Hal ini

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 452.

⁵ Dewi Suryani Purba, dkk, *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 1.

⁶ Hanifah Fauziyah, "Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan dalam Pengembangan Usaha Mikro" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 3.

dibuktikan dengan terus meningkatnya angka pengangguran dan presentase kemiskinan di Indonesia. Permasalahan tersebut membuat banyak perusahaan ataupun lembaga yang menjadikan masalah tersebut sebagai peluang usaha. Lembaga keuangan syariah ataupun perbankan konvensional banyak menyediakan program berupa bantuan untuk modal usaha bagi masyarakat. Salah satu yang gencar dalam menawarkan program tersebut yang pada saat ini telah banyak sampai ke pelosok desa adalah lembaga BMT.

Banyak kita ketahui bahwa perkembangan BMT di Indonesia semakin menunjukkan kemajuan yang sangat tinggi atau signifikan yang mana sasaran utamanya adalah para pelaku usaha mikro yang berada di area perkotaan maupun pedesaan. Dengan begitu perkembangan BMT terus mengalami peningkatan karena BMT memiliki peranan yang tinggi dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2010, telah ada 4.000 BMT yang beroperasi di Indonesia dan diperkirakan BMT-BMT tersebut melayani sekitar 3 juta orang nasabah, yang sebagian besar bergerak di bidang usaha mikro dan usaha kecil dan menengah. BMT merupakan salah satu industri keuangan non bank (IKNB) yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dalam menjaga kepercayaan masyarakat (nasabah), serta kesehatan BMT, baik secara finansial maupun nonfinansial harus terus dipelihara. Kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap BMT akan terus terwujud apabila BMT mampu meningkatkan kinerja usahanya secara optimal.

Dengan adanya hal tersebut terselenggaranya cabang-cabang BMT diseluruh Pelosok desa Di Indonesia khususnya BMT NU cabang kadur di Pamekasan sangat berperan aktif dan efektivitas dalam mengembangkan serta meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan perekonomian rakyat dengan adanya program penyaluran dana

berbentuk Pembiayaan Lasisma. Di mana pembiayaan Lasisma ini sasaran utamanya memang dikhususkan untuk para pelaku pengusaha mikro yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya yang hampir bangkrut dan juga yang ingin lebih meningkatkan persediaan usahanya.

Pemberian pembiayaan lasisma (layanan berbasis jamaah) ini diberikan dengan tujuan pemberian modal usaha. Secara umum pemberian pembiayaan ini diberikan dengan persyaratan-persyaratan formal tertentu yang tidak melibatkan barang jaminan fisik milik anggota. Dengan begitu produk pembiayaan lasisma ini akan memberikan solusi bagi pengusaha kecil dan menengah dalam memperoleh dana tunai untuk memenuhi dana ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses yang cukup cepat, mudah dan syariah karena produk pembiayaan lasisma ini didasarkan pada sistem kepercayaan dalam menepati dan melunasi pinjaman dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan*.

Peranan BMT yang banyak menyediakan program berbasis syariah untuk memperbaiki perekonomian masyarakat telah banyak menarik perhatian masyarakat. Oleh karena itu, banyak sekali ditemukan di daerah- daerah pedesaan adanya berbagai macam lembaga sejenis BMT. Salah satu BMT yang ada di Indonesia khususnya Jawa Timur adalah BMT NU Jawa Timur. Sampai saat ini, pada bulan April 2022 BMT NU Jawa Timur telah memiliki 90 Cabang yang tersebar dalam 11 Kabupaten di Jawa Timur. Dari 11 kabupaten tersebut, salah satu cabangnya yaitu BMT NU Jawa Timur cabang Kadur Kabupaten pamekasan.

Berdirinya BMT NU Cabang Kadur pada tahun 1926 yaitu dengan didasari oleh semangat mengembangkan ekonomi kerakyatan. BMT NU lahir dari sebuah

keprihatinan pengurus MWC nahdlatul ulama Gapura atas kondisi masyarakat pada umumnya, masyarakat kecamatan Sumenep pada khususnya, atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga 50% perbulan yang nyata-nyata menceik usaha mereka sehingga sulit berkembang. Berdirinya KSPPS BMT NU Gapura sebagai kantor pusatnya. Maka, mengenai sejarah berdirinya BMT NU Cabang Kadur, tidak auh berbeda dari sejarah berdirinya KSPPS BMT NU Gapura. Pada tanggal 14 Maret 2017 diresmikan sebuah cabang dari BMT NU Cabang Kadur yang ke-30 cabang berlokasi dijalan pahlawan, kadur, yang diberi nama KSPPS BMT NU JATIM Cabang Kadur, dengan alamat kantor di Jalan Raya Pahlawan, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan, HP. 081939202551.⁷

Salah satu produk pembiayaan di BMT NU cabang kadur pamekasan memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat (anggota BMT) yang meminjam kepada BMT NU cabang kadur yaitu produk pembiayaan lasisma (layanan berbasis jamaah). Di mana produk pembiayaan lasisma ini memang diperuntukkan untuk masyarakat atau anggota yang membutuhkan modal dalam mengembangkan usahanya.

Dari hasil pengamatan penulis, anggota pembiayaan lasisma berasal dari masyarakat menengah kebawah. Dari salah satu anggota kelompok yang penulis temui, salah satu anggota kelompok tersebut mempunyai usaha berupa toko kelontongan. Dari anggota tersebut mengaku bahwa mereka membutuhkan modal untuk menambah penghasilan mereka tetapi mereka kesusahan untuk mengakses perbankan karena tidak memiliki jaminan. Namun setelah mendapat bantuan tambahan modal dari BMT, dari diperolehnya bantuan modal dari BMT tersebut, anggota bisa menambah modal

⁷ “BMT NU Jawa Timur” Diakses dari <https://bmtnujatim.com>, pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 14:52 WIB.

usahanya yang awalnya anggota tersebut belum mempunyai keranjang etalase, sudah mampu mempunyai 2 keranjang etalase dan mampu membeli kulkas untuk menambah modal seperti menjual es, minuman dan lain sebagainya. Dari adanya peran produk pembiayaan lasisma ini, anggota mengaku dan merasa tertolong, sehingga bisa menambah penghasilan dan meringankan beban keluarga.⁸ Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian dan menelaah lebih lanjut permasalahan tersebut dalam karya ilmiah dengan menggunakan metode pengkajian Kualitatif yaitu dengan judul: **“Peran Pembiayaan Lasisma (Layanan berbasis Jamaah) dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi bagi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan lasisma (layanan berbasis jamaah) di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Pamekasan?
2. Bagaimana peran pembiayaan lasisma (layanan berbasis jamaah) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi pengusaha mikro kecil dan menengah di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa peran pembiayaan lasisma (layanan berbasis jamaah) di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Pamekasan.

⁸ Observasi Pra Penelitian, 25 Maret 2022

2. Untuk menganalisa peran pembiayaan lasisma (layanan berbasis jamaah) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi pengusaha mikro kecil dan menengah di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan tambahan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh tentang Peran Pembiayaan Lasisma (Layanan berbasis Jamaah) dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi bagi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Pamekasan.

2. Kegunaan Praktis

Adapun penggunaan penelitian dapat mempunyai kegunaan dan nilai manfaat dari berbagai pihak yaitu:

- a. Bagi IAIN Madura. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan dan dapat pula dijadikan salah satu sumber untuk meningkatkan daya pikir bagi mahasiswa.
- b. Bagi peneliti. Dengan adanya penelitian ini penulis bermaksud untuk memaparkan dan melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Bagi perbankan dan BMT NU dapat menjadi pertimbangan serta masukan untuk mengetahui lebih mengenai Peran Pembiayaan Lasisma (Layanan berbasis

Jamaah) dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi bagi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Pamekasan.

- d. Bagi Nasabah/ konsumen penelitian ini untuk mengetahui lebih mengenai Peran Pembiayaan Lasisma (Layanan berbasis Jamaah) dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi bagi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Pamekasan.
- e. Bagi pembaca. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan wawasan bagi pembaca sekaligus untuk dijadikan sebagai kajian secara ilmiah sesuai dengan perkembangan dan strategi acuan peneliti yang lain dalam penelitian pada masa yang akan datang.

E. Definisi Istilah

Sebagai batasan pada penelitian ini dan tidak menimbulkan kesalahan pemahaman pada pembaca, maka perlu dijelaskan istilah yang berkaitan dengan judul Peran Pembiayaan Lasisma (Layanan berbasis Jamaah) dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi bagi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Pamekasan. Untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam memahami istilah-istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah pokok yang perlu didefinisikan adalah sebagai berikut :

1. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan peranannya.

2. Pembiayaan merupakan pemberian dukungan berupa dana untuk memenuhi kebutuhan atau pengadaan barang dan jasa kepada yang membutuhkan.
3. Layanan berbasis jamaah disini merupakan layanan pinjaman atau pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.
4. Kesejahteraan ekonomi adalah kerangka kerja yang digunakan oleh sebagian besar ekonom publik untuk mengevaluasi penghasilan yang diinginkan masyarakat ekonomi kesejahteraan menyediakan dasar untuk menilai prestasi pasar dan membuat kebijakan dalam alokasi sumber daya.
5. Pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi yang produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang No.20 tahun 2008.

Berdasarkan judul skripsi Peran Pembiayaan Lasisma (Layanan berbasis Jamaah) dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi bagi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Pamekasan dari adanya definisi istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan lasisma (layanan berbasis jamaah) adalah sebuah produk pembiayaan unggulan yang ada di BMT NU cabang Kadur Pamekasan yang banyak diminati oleh pengusaha mikro kecil, dan menengah dalam mensejahterakan ekonomi bagi pengusaha mikro kecil menengah (UMKM).

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu bertujuan untuk memberikan kerangka kajian empiris dari kerangka kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang di hadapi, serta dapat di gunakan sebagai pedoman dalam

pemecahan masalah. Jadi perbedaan dalam penelitian ini penulis dengan penelitian terdahulu adalah teknik dan pelaksanaan yang di gunakan, meskipun teorinya sama tapi jenis dan tehnik pelaksanaannya berbeda dengan menggunakan pendekatan secara personal terhadap nasabah sendiri

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah di telusuri oleh penulis, telah di temukan beberapa referensi yang dapat di jadikan penelitian terdahulu karena adanya kemiripan dengan judul dan ada kaitannya dengan penelitian yang penulis teliti, namun permasalahan serta objeknya yang berbeda, yaitu sebagai berikut;

1. Nanda Suryadi, (Tahun 2018), dengan Judul” *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekan Baru.*” Dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif serta Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan akad *qordhul Hasan* padberdasarkan PSAK syariah, dimana penerapan pembiayaan Qardhul hasan hanya diperuntukan bagi karywan dan pegawai saja.⁹
2. Hanifah Fauziah, (Tahun 2020), dengan Judul “*Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep).*” dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Adapun hasil dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan program Lasisma di BMT NU Cabang Kota Sumenep merupakan

⁹ Nanda Suryadi, (Tahun 2018), “*Analisi Penerapan Pembiayaan Qrdhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekan Baru*”(Skripsi UIN Suska Riau, Tahun 2018), 3

program syariah. BMT NU menerapkan program lasisma dengan persyaratan yang sesuai dengan syarat dan hukum yang ada pada pembiayaan qordhul hasan.¹⁰

3. Sry Lestari, (Tahun 2021), dengan Judul “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (UMKM) Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhan kabupaten Padang Lawas.” dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Adapun hasil dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa adanya pembiayaan dapat membantu masyarakat atau nasabah yang membutuhkan pembiayaan mikro guna untuk perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah, dengan itu bank tersebut memakai produk pembiayaan lasisma dengan menggunakan akd qordhul hasan.¹¹

Tabel 1

Perbedaan Kajian Penelitian Terdahulu

| Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|--|--|
| Nanda Suryadi, (Tahun 2018), “ <i>Analisi Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al</i> | 1. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, Observasi, dan | Objek Penelitian di BMT Al Ittihad Rumbai Pekan Baru |

¹⁰ Hanifah Fauziyah, (Tahun 2018), “*Penerapan Pembiayaan Lasisma melalui akad Qardhul Hasan dalam pengembangan Usaha Mikr: Studi Kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 5

¹¹ Sry Lestari, “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (UMKM) Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhan kabupaten Padang Lawas.” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsindimpuan, 2021), 15

| | | |
|--|--|---|
| <p><i>Ittihad Rumbai Pekan Baru.”</i></p> | <p>dokumentasi.</p> <p>2. Dalam prinsip analisisnya sama-sama menggunakan Prinsip 5C yaitu, Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition</p> | |
| <p>Hanifah Fauziah, (Tahun 2020), <i>“Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep).”</i></p> | <p>1. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, Observasi, dan dokumentasi.</p> <p>2. Dalam prinsip analisisnya sama-sama menggunakan Prinsip 5C yaitu, Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition</p> | <p>Objek Penelitian di BMT NU Cabang Kota Sumenep</p> |
| <p>Sry Lestari, (Tahun 2021), <i>“Analisis Peranan Pembiayaan Mikro</i></p> | <p>1. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif deskriptif yaitu data yang</p> | <p>1. Objek Penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP.</p> |

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Terhadap Perkembangan (UMKM) Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhan kabupaten Padang Lawas.” | diperoleh dari hasil wawancara, Observasi, dan dokumentasi. | Sibuhan kabupaten Padang Lawas |
|--|---|--------------------------------|

Setelah mengamati penelitian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu tentang Peran Pembiayaan Lasisma (Layanan berbasis Jamaah) dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi bagi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah di KSPPS BMT NU Cabang Kadur belum pernah dilakukan. Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang berjudul “Peran Pembiayaan Lasisma (Layanan berbasis Jamaah) dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi bagi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah di KSSPS BMT NU Cabang Kadur Pamekasan”.